

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

(“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 31/2015**”).



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan pembangkit tenaga
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Jakarta, 2 Juli 2021
Direksi Perseroan**

DEFINISI

Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang saat ini telah diambilalih oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2021 sehubungan dengan Transaksi antara MDAL, selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dengan Perseroan.
MDAL	: PT Medco Daya Abadi Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
MGEOPS	: PT Medco Geopower Sarulla, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
MPI	: PT Medco Power Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Perseroan	: PT Medco Energi Internasional Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
POJK No. 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
POJK No. 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi	: Transaksi perolehan jaminan perusahaan oleh Perseroan dari MDAL berdasarkan <i>Counter Guarantee and Indemnity</i> tanggal 18 Februari 2021.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan maksud Perseroan untuk memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan secara lengkap mengenai transaksi perolehan jaminan perusahaan oleh Perseroan dari MDAL yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

Pada tanggal 31 Agustus 2020, MPI, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan MDAL, dimana MPI telah setuju untuk menjual saham yang dimilikinya kepada MDAL sebesar 36.827.238 (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan) saham atau mewakili 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam MGEOPS ("**Pengalihan Saham MPI**"). Dengan demikian, setelah efektifnya Pengalihan Saham MPI, MPI dan MDAL memiliki saham dalam MGEOPS masing-masing sebesar 49% (empat puluh sembilan) dan 2% (dua persen). Keterbukaan Informasi atas hal ini telah kami umumkan pada tanggal 2 September 2020.

Berdasarkan Kontrak Operasional Bersama dan Kontrak Penjualan Energi yang keduanya ditandatangani pada tanggal 27 Februari 1993, MGEOPS bertindak sebagai salah satu kontraktor dari PT Pertamina Geothermal Energy dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla untuk menyalurkan tenaga listrik yang dihasilkan dari produksi sumber daya energi panas bumi (geothermal) kepada PT PLN Persero ("**Proyek Sarulla**"). Perseroan, sebagai salah satu sponsor MGEOPS dalam Proyek Sarulla, telah memberikan jaminan perusahaan dan ganti rugi tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin terpenuhinya kewajiban yang dimiliki MGEOPS berdasarkan *Amended and Restated Joint Operating Agreement* No. 1 tanggal 11 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 7 April 2015 yang ditandatangani antara MGEOPS, Orsarulla Inc., Sarulla Power Asset Ltd, Kyuden Sarulla Pte Ltd dan Sarulla Operations Ltd. Adapun jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan tersebut nilainya proporsional dengan kepemilikan MPI di MGEOPS saat itu, yaitu sebesar 51% ("**Jaminan Sponsor Proyek**").

Kemudian, sehubungan dengan Pengalihan Saham MPI, Perseroan setuju untuk tetap mempertahankan nilai jaminan perusahaan sebesar 51% (lima puluh satu persen) yang telah diberikan Perseroan kepada Orsarulla Inc, Sarulla Power Asset Ltd dan Kyuden Sarulla Pte Ltd berdasarkan *Deed of of Guarantee and Indemnity* tanggal 11 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 7 April 2015 ("**Deed of of Guarantee and Indemnity**"). Lebih lanjut, MDAL sebagai pemegang saham sebesar 2% di MGEOPS setuju untuk memberikan jaminan perusahaan balasan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali serta ganti rugi kepada Perseroan dengan nilai jaminan perusahaan yang setara dengan kepemilikannya di MGEOPS.

A. OBJEK TRANSAKSI

Counter Guarantee and Indemnity tanggal 18 Februari 2021 antara Perseroan dan MDAL

Pihak:

1. Perseroan, sebagai penerima jaminan perusahaan
2. MDAL, sebagai pemberi jaminan perusahaan

Ruang Lingkup:

Perseroan sepakat untuk melanjutkan kewajibannya berdasarkan Jaminan Sponsor Proyek sehubungan dengan pengalihan saham MGEOPS milik MPI kepada MDAL berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham MGEOPS dan MDAL setuju untuk memberikan jaminan dan ganti rugi balasan kepada Perseroan. MDAL akan memberikan jaminan dan ganti rugi balasan atas

kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham MGEOPS sebesar 2% kepemilikan sahamnya dalam MGEOPS.

MDAL tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menjamin, secara terpisah dan sebagai kewajiban yang berkelanjutan, untuk membebaskan Perseroan dari segala kerugian, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran yang timbul dari kewajiban penjaminan yang diberikan oleh MDAL, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab tersebut adalah terbatas kepada kepemilikan saham MDAL pada MGEOPS.

Keberlakuan:

Jaminan dan ganti rugi balasan akan berlaku efektif pada tanggal:

- a. Tanggal efektifnya Perjanjian Jual Beli Saham MGEOPS; dan
- b. Penerbitan laporan pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh penilai independen berdasarkan ketentuan POJK No. 42/2020.

Wanprestasi:

Dalam hal MDAL gagal untuk melaksanakan kewajibannya, MDAL akan mengalihkan seluruh sahamnya dalam MGEOPS kepada Perseroan atau anak perusahaan Perseroan segera pada tanggal pemberitahuan Perseroan.

Pengakhiran:

Tidak diatur.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Tidak diatur.

B. NILAI TRANSAKSI

Nilai jaminan perusahaan balasan dari MDAL kepada Perseroan adalah setara dengan kepemilikan saham MDAL di MGEOPS yaitu 36.827.238 saham dengan nilai nominal sebesar Rp36.827.238.000 atau sebesar 2% dari modal ditempatkan dan disetor MGEOPS.

III. PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI

1. MDAL, selaku pemberi jaminan perusahaan

MDAL adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044467.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0118107.AH.01.11.Tahun 2016. Kantor terdaftar MDAL terletak di Gedung The Energy, lantai 53 SCBD Lot. 11-A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak pendirian, MDAL telah mengubah anggaran dasarnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 180 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011629.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 dan diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0209606 tanggal 25 Mei 2018 dan keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0073417.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MDAL, maksud dan tujuan MDAL adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, perindustrian, percetakan, pekerjaan Teknik, jasa, listrik, pertambangan dan energi serta bidang usaha yang terkait dengan pertambangan dan energi, industri, pengangkutan, jasa dan pelayanan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDAL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Raden Hario Soeprobo
Direktur : Hannibal S. Anwar
Direktur : Benny Setiawan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Arief Widyawan Sidarto
Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDAL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (RP)	JUMLAH SAHAM	%
Ir. Arifin Panigoro	4.104.299.875.000	4.104.299.875	99,99
PT Medco Intidynamika	125.000	125	0,01
Jumlah	4.104.300.000.000	4.104.300.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.312.900.000.000	12.312.900.000	

2. Perseroan, selaku penerima jaminan perusahaan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350 tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 29332.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali adalah sebagaimana dimuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0098327 tanggal 16 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029152.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 (“**Akta No. 39/2021**”).

Berdasarkan Akta No. 39/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang diakibatkan dari pelaksanaan waran menjadi sebesar Rp 628.405.781.300.

Berdasarkan Akta No. 39/2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Rp950.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp 628.405.781.300
Modal Disetor	Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
PT Medco Duta	46.542.300	1.163.557.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	11.200.000	280.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.698.857.988	167.471.449.700	26,65
PT Medco Energi Internasional Tbk (Saham Treasuri)	40.285.069	1.007.126.725	0,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam Portepel	12.863.768.748	321.594.218.700	

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi*
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur	: Anthony Robert Mathias

* Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Muhammad Lutfi dari

jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan.

II. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

- a) MDAL merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, yang memiliki saham dalam Perseroan sebesar 12.944.140.124 saham atau mewakili 51,50% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Mei 2021;
- b) Terdapat kesamaan Direksi antara Perseroan dengan MDAL, dimana Hilmi Panigoro selaku Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur Utama MDAL;
- c) Terdapat kesamaan Dewan Komisaris antara Perseroan dengan MDAL, dimana Yaser Raimi A. Panigoro selaku Komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris MDAL.

Merujuk kepada sifat transaksi afiliasi sebagaimana di atas, maka Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat disertai dengan laporan penilaian dan pendapat kewajaran dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK No. 42/2020.

III. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusnanto & rekan (“KR”), sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/210211-001 tanggal 11 Februari 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00085/2.0162-00/BS/02/0382/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan MDAL.

- b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah Transaksi perolehan jaminan perusahaan oleh Perseroan dari MDAL berdasarkan *Counter Guarantee and Indemnity* tanggal 18 Februari 2021.

- c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (“**POJK No. 35/2020**”) serta Standar Penilaian Indonesia (“**SPI**”) 2018.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan MGEOPS berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan MGEOPS.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin

tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan telah memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban MGEOPS berdasarkan *Deed of of Guarantee and Indemnity*. Pemberian jaminan tersebut dilakukan karena Perseroan memiliki kepentingan atas perkembangan kegiatan MGEOPS yang merupakan salah satu anak perusahaan Perseroan. Dalam jangka panjang, perkembangan kegiatan usaha MGEOPS akan memiliki dampak positif bagi produktivitas Perseroan.

Dengan demikian, mengingat kepemilikan saham Perseroan melalui MPI dalam MGEOPS

menjadi kurang dari proporsi jaminan yang diberikan berdasarkan Jaminan Sponsor Proyek, maka perolehan jaminan perusahaan balasan yang diberikan oleh MDAL dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan.

Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi antara Perseroan dan MDAL, telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

B. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 mengingat nilai Transaksi tidak mencapai 20% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 3 POJK 42/2020 guna memastikan bahwa transaksi afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

C. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
Corporate Secretary
Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com